

**PENGAWASAN KEUANGAN NAGARI DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nabila Azzahra

NPP. 30.0202

*Asdaf Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: [azzahranabila866@gmail.com](mailto:azzahranabila866@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., M.M

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on problems with nagari financial supervision in realizing accountability of nagari financial reports in Pesisir Selatan District. **Purpose:** The aim of this research is to find out how the financial supervision of the nagari is in realizing the accountability of the nagari's financial reports in Pesisir Selatan District. **Method:** The research was conducted with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the financial supervision of the nagari in realizing the accountability of the nagari financial reports in Pesisir Selatan Regency has not gone well, with constraints such as a lack of auditor personnel, the nagari who is less proactive in conveying follow-up results and limited resources human resources from an intellectual point of view in compiling financial reports and accountability reports as well as the number of reports regarding the information disclosure of the nagari government. **Conclusion:** the government needs to increase the quota of auditors in order to optimize supervision and inspection, take a persuasive and educative approach to the nagari so that they want to be proactive and provide socialization, training and coaching to the nagari so that they can improve their skills and knowledge in order to achieve good governance.

**Keywords:** Financial Supervision, Financial Accountability, and Accountability Reports.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan pada pengawasan keuangan nagari dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan keuangan nagari dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. **Metode:** Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengawasan keuangan nagari dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan baik, dengan kendala seperti kurangnya jumlah personil auditor, pihak nagari yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dan keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyaknya laporan mengenai keterbukaan informasi pemerintah nagari. **Kesimpulan:** pemerintah perlu menambah kuota auditor guna mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pihak nagari agar mereka mau proaktif dan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada nagari agar dapat meningkatkan skill dan pengetahuan guna tercapainya good governance.

**Kata Kunci:** Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Laporan Pertanggungjawaban

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu dalam mengelola dana desa secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pengembang sumber daya aparatur terutama di lingkungan pemerintah desa harus diperhatikan secara baik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur fungsi pengawasan desa dilakukan oleh Bupati/walikota yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), di Inspektorat Kabupaten/Kota. Ada beberapa tahapan, antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, transparan, tertib serta disiplin anggaran. Pemerintah tingkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan utama pelaksanaan keuangan desa, harus memiliki kapasitas yang memadai di tingkat desa. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab tidak lepas dari kelemahan, sebagaimana disampaikan Wasistiono dan Tahir (2006: 96) berpendapat, umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut: (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan keterbatasan yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang diselesaikan. Selain itu juga akan menurunkan semangat para kader desa dan pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting, akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjelas dari laporan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang telah dicapai desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Khususnya melalui Inspektorat Daerah. Semua pihak bekerjasama dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas menjadi sebuah kendali penuh aparat desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat. Pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Inspektorat merupakan unsur yang membantu pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Sebagai lembaga resmi yang berwenang di bidang pengawasan dan audit (pemeriksaan) keuangan daerah, peran penting Inspektorat Daerah adalah mengawasi proses pembangunan dan pemerintahan desa sehingga tetap berada dalam lingkup aturan yang benar, semakin baik tindak lanjutnya dan proses audit maka semakin baik pula kinerja Inspektorat.

## 1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan tersebut diantaranya belum konsisten antara RPJM Nagari dengan RKP Nagari dan APB Nagari, Penganggaran yang belum mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Nagari, Keterlambatan pencairan keuangan Nagari, masih ada penggunaan keuangan nagari yang belum sesuai ketentuan, adanya belanja yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/valid, laporan keuangan belum tepat waktu, tata kelola aset belum dilaksanakan dengan baik, perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah nagari belum melakukan pembinaan yang optimal. Dalam permasalahan lain juga masih adanya penyalahgunaan dana oleh oknum pengelola yang tidak sesuai aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengelolaan keuangan nagari adalah adanya tindak korupsi yaitu dalam penyalahgunaan dana nagari seperti kegiatan-kegiatan fisik atau program nagari yang belum selesai maupun belum dikerjakan. Sementara hal tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dana karena dana nagari yang diberikan pemerintah disalahgunakan oleh wali nagari. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima pengaduan dari beberapa nagari terkait dengan penyalahgunaan dana nagari oleh kepala nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Data berkaitan pejabat desa yang terjaring dalam tindak pidana korupsi dana desa dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 1**

**Data Pejabat Nagari Terjerat Korupsi Dana nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022**

No	Nagari/Desa	Tahun	Tersangka/Te r-dakwa	Vonis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Koto Berapak, Kecamatan Bayang	2019	Wali Nagari	1 tahun penjara dan denda 50.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan penjara.
2.	Taratak, Kecamatan Sutura	2020	Wali Nagari	2 tahun dan 6 bulan dan denda 50.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; membayar uang pengganti 120.921.204,65 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan
3	Gurun Panjang, Kecamatan Bayang	2022	Wali Nagari	Masih Proses penyidikan di Kepolisian resort Pesisir Selatan

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, **penelitian pertama** yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah (Jurnal) oleh Ines Saraswati Machfiroh, 2018, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Pada penelitian ini pengelolaan keuangan desa Di Desa Benua Tengah yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. **Penelitian kedua** yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Inspektorat Kabupaten Demak (Jurnal) oleh Sutardi, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, 2020, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Pada penelitian ini implementasi kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum berjalan maksimal sesuai peraturan bupati no 34 tahun 2018, terutama pada pasal 1 dan 7

(pengawasan), pasal 4 (pemantauan tindak lanjut hasil konsultasi) dan pasal 18 (pemantauan hasil pembinaan dan pengawasan). **Penelitian ketiga** Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Jurnal) oleh Nur Aini Fadzillah, 2021, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Pada penelitian ini peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagai penjamin mutu dan konsultan belum optimal. Kendalanya yaitu: internal: keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan beban kerja. Eksternal: tidak maksimalnya peran BPD, kurangnya partisipasi kepala desa, keterbatasan informasi, keterbatasan anggaran, dan pandemi covid-19. Penelitian Ketiga yang berjudul Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Jurnal), Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. **Penelitian Keempat** yang berjudul Analisis Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada inspektorat daerah kabupaten kerinci) (Tesis) oleh Tasdikul Hairul, 2022, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini peran inspektorat dalam pengawasan pencegahan fraud di Kabupaten Kerinci belum berjalan secara maksimal. Kendalanya yaitu: 1. internal: keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, belum menggunakan sistem aplikasi SISKEUDES. 2. Eksternal: kurang tertib administrasi, keterbatasan SDM perangkat desa, konflik kepentingan, keterbatasan komunikasi dan kurangnya kerja sama antar kepala desa. **Penelitian Kelima** yang berjudul Efektivitas Pengawasan Keuangan pada Inspektorat Kota Makassar (Skripsi) oleh Hermin, 2022, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, Pada penelitian ini efektifitas pengawasan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar telah berjalan secara efektif.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini menggunakan teori tahap-tahap pengawasan dari Handoko (2003: 361)), yaitu: 1. Tahap Penetapan Standar, Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang kegunaannya sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Standar tersebut berupa tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan. 2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. 3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Beberapa proses yang berulang-ulang dan terus-menerus, yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. 4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan Standard dan Analisis Penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa standar tidak dapat dicapai. 5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi Digunakan apabila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan keuangan nagari dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi.

## II. METODE

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dipahami secara teoritis. Untuk itu, perlu dicari data-data relevan dengan maksud menemukan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan pada kondisi objek yang alamiah, Nazir (2005: 4).

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu objek permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan menghubungkan teori-teori ilmiah untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Melalui metode penelitian ini peneliti berharap mampu memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan keuangan nagari dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan nagari di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat menggunakan pendapat dari T. Hani Handoko (2013: 360) dimana dimensi yang digunakan meliputi: tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

### 3.1 Penetapan Standar

**a. Sasaran.** Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tertera pada program kerja pengawasan tahunan di mana sudah ditentukan serta menjadi pedoman dalam pengawasan.

**b. Kuota.** Kuota merupakan jumlah yang ditentukan. Penentuan jumlah objek seperti jumlah desa yang akan diawasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan berdasarkan ketersediaan jumlah auditor serta pertimbangan penunjang lainnya.

**c. Target Pelaksanaan.** Target Pelaksanaan merupakan acuan untuk menentukan jangka waktu dalam pelaksanaan audit karena jangka waktu audit berhubungan dengan jangka waktu seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Setiap objek audit telah diperhitungkan waktunya dengan mempertimbangkan jumlah personil, biaya, serta jenis objeknya.

**d. Tujuan.** Tujuan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi yang dapat diamati dan diukur serta memiliki jangka waktu. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tujuan yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menentukan tujuan pengawasan, sasaran pengawasan, kuota nagari dalam melaksanakan pengawasan dan target pelaksanaan pengawasan.

### 3.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar akan menjadi sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran

yang akan dilakukan serta pihak terkait menjadi poin utama ditahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Intensitas Pelaksanaan, Bentuk Pengukuran, Pihak Terkait. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan teori Handoko (2003) hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan keuangan nagari. Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai cara mengukur pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga indikator tersebut sangat berguna dalam menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **3.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan ada cara yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan, laporan-laporan, metode-metode otomatis dan inspeksi. Pengamatan (Observasi), Laporan-Laporan, Metode- Metode Otomatis, Inspeksi. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menentukan bentuk dalam melaksanakan pengawasan. Laporan menjadi salah satu hal yang penting karena di dalamnya terdapat pertanggungjawaban dari auditor setelah melakukan audit yang berisikan keterangan lisan dan tulisan pejabat pengelola keuangan maupun pengguna yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.4 Perbandingan Standar dengan Pelaksanaan Kegiatan**

Tahap kritis dan proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar serta menganalisis penyimpangan sesuai dengan teori Handoko (2003) hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan keuangan nagari. Oleh sebab itu, dalam membandingkan pelaksanaan dan standar digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menganalisa dengan penyimpangan untuk menjadi evaluasi pada kegiatan selanjutnya.

### **3.5 Pengambilan Tindakan Koreksi**

Jika hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan korektif dana desa diperlukan, tindakan itu harus diambil. Tindakan koreksi dapat berupa perubahan standar, Mengubah Pengukuran Pelaksanaan, atau Mengubah Cara Dalam Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak melaksanakan pengambilan tindakan koreksi karena sesuai teori Handoko (2003) hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan dan diharapkan akan berpengaruh baik terhadap kelancaran pengawasan. Berdasarkan tahap terakhir ini dilakukan jika merasa perlu yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan dan apabila telah sesuai standar mungkin akan menjadi masukan agar lebih baik lagi kedepannya.

### **3.6 Kendala Pengawasan Keuangan Nagari dalam Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.**

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pengelolaan keuangan nagari berada pada posisi dan kondisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga

terdapat kendala pada saat pengawasan, seperti kurangnya jumlah personil yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pihak nagari yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit dan keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah nagari dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah nagari. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua nagari melaksanakan pertanggungjawaban keuangan nagari dengan baik, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap pihak nagari.

### **3.7 Upaya Inspektorat dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Keuangan Nagari dalam Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya untuk mengatasi semua kendala yang muncul selama pelaksanaan pengawasan. Selain itu, Inspektorat telah berupaya untuk mengatasi kekurangan personil dan masih ditemukan beberapa kendala dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan nagari oleh inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga, diperlukan adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penambahan personil Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap pihak nagari sehingga mampu membuat laporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaporan keuangan di nagari.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengawasan Keuangan Nagari oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan baik, karena masih ditemukan beberapa kendala terhadap pengelolaan keuangan nagari oleh aparat nagari. Kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengawasan keuangan nagari sebagai berikut: Jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah objek audit sehingga mempengaruhi pelaksanaan audit. Pihak nagari yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit. Keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah nagari dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah nagari.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang Pengawasan Keuangan Nagari Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Nagari oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Keuangan Nagari oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan baik, karena masih ditemukan beberapa kendala terhadap pengelolaan keuangan nagari oleh aparat nagari.
- b. Kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengawasan keuangan nagari sebagai berikut:
  1. Jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah objek audit sehingga mempengaruhi pelaksanaan audit.
  2. Pihak nagari yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit.

3. Keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah nagari dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah nagari.
- c. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengawasan Keuangan Nagari sebagai berikut:
1. Mengusulkan penambahan kuota penerimaan auditor kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Inspektorat melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pihak nagari agar mereka mau proaktif.
  3. Memberikan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada nagari agar dapat meningkatkan skill dan pengetahuan serta meminta pihak nagari untuk terbuka kepada masyarakat.

**Keterbatasan penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lingkup satu instansi saja. Keterbatasan waktu penelitian ini disesuaikan dengan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Ajaran 2022/2023.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan keuangan nagari dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan dan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BFE.
- Moenek, Reydonnizar. 2019. Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Rosda.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rochmansjah, Chabib Sholeh dan Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Machfiroh, I. S. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah.

Sutardi, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Inspektorat Kabupaten Demak. Universitas Diponegoro.

Fadzillah, N. A. (2021). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Gadjah Mada.

Hairul, Tasdikul. (2022). Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Gadjah Mada.

Hermin. (2022). Efektivitas Pengawasan Keuangan pada Inspektorat Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

